

# MANUAL PROSEDUR

## PROSEDUR : IMPLEMENTASI SMM

No. Dokumen: : MP-GKM-FIB-MPPS-3.00  
Tanggal Terbit Edisi VI : Nopember 2017  
Status Revisi : 06  
Disyahkan Oleh : Dr. Budi Agustono, M.S.  
Dekan FIB.



Gordang sambilan



GUGUS KENDALI MUTU  
MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOPEMBER 2017



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : **MP – GKM-FIB-MPPS-3.00**  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. 2 dari 17

## KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Tim Gugus Kendali Mutu Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (MPPS FIB USU) telah menyelesaikan dokumen Manual Prosedur PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam usaha penyusunan Manual Prosedur PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU.

Buku Manual Prosedur PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU ini merupakan kerangka dasar yang digunakan dalam menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi di tingkat Departemen. Manual Mutu PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU sangat mendukung tekad penyelenggaraan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Sistem penjaminan mutu akademik di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan, sehingga lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi yang ada di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU.

Medan, 20 Desember 2016  
Ketua

Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D.  
NIP. 196512211991031001



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : **MP – GKM-FIB-MPPS-3.00**  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 3 dari 17

DAFTAR ISI

	Halaman.
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
TIM PENYUSUN GKM MPPS FIB USU .....	4
PENGESAHAN .....	4
DAFTAR DISTRIBUSI .....	4
CATATAN PERUBAHAN .....	5
1. Tujuan .....	6
2. Ruang Lingkup .....	6
3. Defenisi .....	6
4. Referensi .....	6
5. Pengertian .....	7
6. Tujuan SMM PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FIB USU .....	8
7. Organisasi .....	9
8. Prosedur Pelaksanaan .....	10
8.1. Tingkat Fakultas .....	10
8.2. Tingkat Departemen .....	11
8.3. Langkah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Fakultas Ilmu Budaya.....	12
8.4. Model Sistem Manajemen Mutu .....	14
8.5. Kegiatan Akademik .....	16



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 4 dari 17

TIM PENYUSUN GUGUS KENDALI MUTU (TIM GKM)  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU 2016

	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D.	Ketua		Nop. 2017
Disiapkan oleh	Drs. Torang Naiborhu, M.Hum.	Sekretaris		Nop. 2017
Disiapkan oleh	Drs. Kumalo Tarigan, MA., Ph.D.	Anggota		Nop. 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disahkan oleh	Dr. Budi Agustono, M.S.	Dekan		Nop. 2017

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Penerima	Personel	Tanda tangan	Tanggal
1	UMM USU	Ketua		
		Sekretaris		
2	Dekan FIB USU	Ketua		
		Sekretaris		
3	GJM USU	Ketua		
		Sekretaris		



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 5 dari 17

PENCATATAN PERUBAHAN  
PROSEDUR IMPLEMENTASI SMM

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi/Jabatan	Tanda Tangan
1	2009	Sampul		Pergantian Dekan dari Prof. Syaifuddin, M.A., Ph.D kepada Dr. Syahron Lubis, MA.	Dekan	Dekan	
2	2011	Sampul dan isi		Pergantian nama fakultas dari Fakultas Sastra ke Fakultas Ilmu Budaya	Dekan	Dekan	
3.	2014	Sampul dan isi		Tanggal, blan, tahun, nomor, logo USU	Dekan	Dekan	
4.	2014	Sampul dan isi		Tanggal, blan, tahun, nomor, logo USU	Dekan	Dekan	
5.	2016	Sampul, dan isi		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanggal, bulan, tahun, nomor, logo USU.</li><li>2. Penggantian Dekan dari Dr. Syahron Lubis, MA kepada Dr. Budi Agustono, M.S.</li></ol>	Dr. Budi Agustono, M.S.	Dekan	
6	2017	Sampul, dan isi		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanggal, bulan, tahun.</li><li>2. Penggantian Kaprodi dari Drs. Irwansyah, MA., kepada Drs. Muhammad Takari., M.Hum., Ph.D.</li></ol>	Dr. Budi Agustono, M.S.	Dekan	



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 6 dari 17

## 1. TUJUAN

Prosedur IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU FIB USU disiapkan untuk memberi penjelasan kepada Departemen dan unit kerja di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup proses penerapan Sistem Manajemen Mutu Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni beserta seluruh unit kerja yang ada.

## 3. DEFENISI

- 3.1 Sistem Manajemen Mutu : Sistem yang merumuskan kebijakan akademik fakultas, standar akademik fakultas, buku manual mutu akademik fakultas, serta melakukan audit mutu akademik departemen/program studi
- 3.2 Manual Prosedur : Dokumen yang menguraikan isi Manajemen Mutu Fakultas menjadi kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan di tiap-tiap departemen/program studi
- 3.3 Unit Manajemen Mutu : Organisasi yang bertugas menyusun dan menjelaskan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Universitas
- 3.4 Gugus Jaminan Mutu : Organisasi yang bertugas menyusun dan menjelaskan pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Fakultas Sastra
- 3.5 Gugus Kendali Mutu : Organisasi yang bertugas menyusun dan menjelaskan pelaksanaan Sistem Kendali Mutu Departemen/Program Studi

## 4. REFERENSI

- 4.1 Manual Mutu UMM USU 2005  
4.2 Peraturan Akademik Program Sarjana USU 2005  
4.3 Peraturan Akademik Program Diploma USU 2004  
4.4 Manual Mutu FAKULTAS ILMU BUDAYA 2007  
4.5 Peraturan Akademik FAKULTAS ILMU BUDAYA USU 2004  
4.6 Peraturan Akademik Sekolah Pascasarjana USU 2008



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 7 dari 17

## 5. KETENTUAN UMUM

Buku Manual Prosedur Sistem Manajemen Mutu Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni disebut Manual Prosedur (MP) yang berisi tentang beberapa kegiatan operasional yang terkait dengan proses akademik di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU, antara lain:


1. Implementasi SMM Prodi Magister (S2) Penciptaan dan Pengkajian Seni FIB-USU (MP-GKM-FIB-MPPS-2.1)
2. Pengendalian Dokumen (MP-GKM-FIB-MPPS-2.2)
3. Pengendalian Record (MP-GKM-FIB-MPPS-2.3)
4. Survei Kepuasan Pelanggan (mahasiswa, orang tua mahasiswa, industri, Pemda, dll) (MP-GKM-FIB-MPPS-2.4)
5. Prosedur Mutu Komunikasi (MP-GKM-FIB-MPPS-2.5)
6. Rapat Tinjauan Manajemen (MP-GKM-FIB-MPPS-2.6)
7. Prosedur Kerja Mutu Penerimaan Karyawan (MP-GKM-FIB-MPPS-2.7)
8. Prosedur Penerimaan Dosen (MP-GKM-FIB-MPPS-2.8)
9. Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen (MP-GKM-FIB-MPPS-2.9)
10. Prosedur Kerja Mutu Pelatihan (MP-GKM-FIB-MPPS-2.10)
11. Prosedur Penyediaan Sarana (MP-GKM-FIB-MPPS-2.11)
12. Pendataan Mahasiswa Baru (MP-GKM-FIB-MPPS-2.12)
13. Perwalian (MP-GKM-FIB-MPPS-2.13)
14. Perkuliahan (MP-GKM-FIB-MPPS-2.14)
15. Ujian Tengah Semester (UTS) (MP-GKM-FIB-MPPS-2.15)
16. Ujian Akhir Semester (UAS) (MP-GKM-FIB-MPPS-2.16)
17. Kartu Hasil Studi (KHS) (MP-GKM-FIB-MPPS-2.17)
18. Transkrip Nilai (MP-GKM-FIB-MPPS-2.18)
19. Prosedur Skripsi (MP-GKM-FIB-MPPS-2.19)
20. Prosedur Yudisium (MP-GKM-FIB-MPPS-2.20)
21. Prosedur Pendataan Alumni (MP-GKM-FIB-MPPS-2.21)
22. Prosedur Penyusunan Kurikulum (MP-GKM-FIB-MPPS-2.22)
23. Kepuasan Pelanggan (MP-GKM-FIB-MPPS-2.23)



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 8 dari 17



Gambar 1. Hierarki Dokumen Sistem Mutu

Buku Manual Prosedur ini berisi Prosedur Implementasi SMM Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni Universitas Sumatera Utara.

## 6. TUJUAN SMM PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU

Sistem Manajemen Mutu (SMM) akademik di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada tingkat fakultas dan departemen, sesuai Buku Pedoman Sistem Manajemen Mutu PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU, yang di dalamnya berisi Kebijakan Mutu, Organisasi, tanggung jawab dan wewenang, Manual Mutu Akademik, serta Manual Prosedur.

Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik fakultas, standar akademik fakultas, dan buku Manual mutu akademik fakultas serta dilakukan audit mutu akademik departemen/program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri.

Menggunakan instrumen tersebut di atas, dan instrumen lain yang ada pada *level* fakultas, departemen/program studi, SMM Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni dirancang dengan tujuan:

- Membantu pencapaian Visi dan Misi Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni usu.



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**


**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 9 dari 17

- Menjamin kepatuhan seluruh perangkat kelembagaan Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni dalam penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pelayanan pada masyarakat.
- Menjamin kepastian bahwa lulusan Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
- Menjamin kepastian bahwa setiap mahasiswa mendapat pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi yang diikutinya.
- Menjamin relevansi antara program pendidikan dan tuntutan / kebutuhan *stakeholders*.
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan tindakan perbaikan mutu berkelanjutan pada Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni.

## 7. PERSYARATAN

Organisasi Penjaminan mutu Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni disesuaikan dengan struktur organisasi Manajemen Mutu USU yang telah disyahkan oleh Rektor USU. Secara skematik organisasi penjaminan mutu Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni diperlihatkan pada Gambar 2. Pada tingkat fakultas, manajemen pelaksanaan diurus oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) di bawah koordinasi Pembantu Dekan bidang Akademik (PD-I). Pada tingkat departemen, sistem kendalimutu dikoordinasikan secara langsung (*embedded*) dalam struktur organisasi yang ada, dibantu oleh suatu Gugus Kendali Mutu. Audit internal pada tingkat departemen dilakukan oleh sebuah tim auditor internal (TAu-D) yang terdiri dari para Ketua Departemen dan personil lain yang kompeten.



Gambar 2.

Organisasi GKM Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni:



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 10 dari 17

pada level Fakultas dan Departemen/Prodi

## 8. PROSEDUR PELAKSANAAN

### 8.1. Tingkat Fakultas

Organisasi Jaminan Mutu akademik FIB USU terdiri atas Dewan Pertimbangan Fakultas, Dekan, dan Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD-I).

- 8.1.1. Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF) merupakan organ fakultas yang berperan untuk memberikan pertimbangan, dan arahan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan fakultas.
- 8.1.2. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggung jawab akademik, Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan I (Bidang Akademik).
- 8.1.3. Pembantu Dekan Bidang Akademik bertanggung jawab atas tersusunnya:
  - a. Standar Akademik Fakultas;
  - b. Buku Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
  - c. Buku Manual Prosedur Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Fakultas, yang selaras dengan Standar Akademik, Buku Manual Mutu Akademik
  - d. Buku Manual Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di tingkat universitas.
- 8.1.4. Gugus Jaminan Mutu (GJM) FIB USU dibentuk dengan SK Dekan. Tugas-tugas **GJM** adalah membantu Pembantu Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
  - a. Penjabaran Standar Akademik USU ke dalam Standar Akademik fakultas;
  - b. Penjabaran Buku Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Buku Manual Mutu Fakultas;
  - c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas;
  - d. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.Dalam melaksanakan tugasnya **GKM** melakukan konsultasi dan koordinasi dengan **Tim Gugus Kendali Mutu (GKM)** tingkat fakultas dan **UMM** di tingkat universitas.
- 8.1.5. Pembantu Dekan Bidang Akademik bersama **Tim GJM** fakultas bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, **GJM** fakultas dibantu oleh Tim **GKM** pada tiap departemen.
- 8.1.6. **GJM** Fakultas beranggotakan; Pembantu Dekan Bidang Akademik (ketua merangkap anggota), para Ketua Departemen.



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : **MP – GKM-FIB-MPPS-3.00**  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. 11 dari 17

**GJM fakultas** bertugas untuk:

- a. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari **GKM** Departemen;
- b. Membuat evaluasi diri departemen;
- c. Memperbaiki proses belajar mengajar;
- d. Mengirim hasil evaluasi diri departemen ke Dekan.

8.1.7. Pembantu Dekan Bidang Akademik, sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan penjaminan mutu akademik pada tingkat Fakultas menunjuk seorang **Ketua Tim Audit Mutu Akademik Internal (K-TAu-F)** yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Tugas **K-TAu-F** adalah:

- a. membentuk tim audit mutu akademik internal;
- b. melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu akademik internal;
- c. melakukan koordinasi audit akademik internal terhadap departemen.

8.1.8. Dekan menerima laporan audit mutu termasuk Usulan Tindakan Koreksi (**UTiKor**) dari **K-TAu-F**. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas **UTiKor**; membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

8.1.9. Setiap tahun (awal tahun ajaran atau sebelum berakhir tahun ajaran) DPF menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. DPF akan mempelajari kedua laporan tersebut dan memberikan pertimbangan dan arahan terhadap kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik

## **8.2. Tingkat Departemen**

8.2.1. Ketua Departemen bertanggung jawab atas tersusunnya:

- a. Spesifikasi Program Studi (**SP**);
- b. Buku Manual Prosedur Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu tingkat departemen ; dan
- a. Instruksi Kerja (**IK**) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

8.2.2. Ketua Departemen bertanggung jawab atas terlaksananya:

- a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan **SP, MP, IK**;
- b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
- d. penyempurnaan **SP, MP, dan IK** secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Ketua Prodi dibantu oleh Gugus Kendali Mutu Departemen (**GKM-D**).

8.2.3. **GKM-D** dibentuk pada tingkat departemen dan beranggotakan:

- a. pengelola departemen;
- b. dosen



GUGUS KENDALI MUTU  
 PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
 FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
 SISTEM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
 Revisi : 06  
 Tanggal terbit : Nopember 2017  
 Hal. : 12 dari 17

**GKM-D** bertugas untuk:

- a. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
- b. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

**GKM-D** mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester). Laporan evaluasi dikirim oleh Ketua Departemen kepada Dekan untuk dibahas dalam **GKM-F**.

### 8.3. Langkah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu FAKULTAS ILMU BUDAYA

#### 8.3.1. SOP SMM FIB USU

Tabel 1. SOP SMM FIB USU

<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	<p>Dekan menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, dan</li> <li>b. Koordinator, Sekretaris, dan anggota Gugus Jaminan Mutu tingkat Fakultas (<b>GJM-F</b>)</li> </ol> <p>Penanggung jawab pelaksanaan sistem penjaminan mutu tingkat fakultas dipegang (ex officio) adalah Pembantu Dekan I (bidang akademik);          Koordinator <b>GJM-F</b> dapat diangkat dari dosen tetap fakultas.</p> <p>2.1. Dewan Pertimbangan Fakultas (<b>DPF</b>) memberikan masukan dan saran tentang perumusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Akademik, dan</li> <li>b. Standar Akademik tingkat Fakultas.</li> </ol> <p>untuk ditetapkan oleh Dekan.</p> <p>2.2. Dalam menetapkan pengesahan kedua dokumen ini, Dekan dapat meminta masukan dari <b>DPF</b> dan <b>GJM-F</b>.</p> <p>3. Gugus Jaminan Mutu dan Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Penanggung jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Manual Mutu dan</li> <li>b. Buku Manual Prosedur Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu tingkat Fakultas.</li> </ol> <p>Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada: Kebijakan Akademik dan Standar Akademik tingkat Fakultas yang telah disusun dan disahkan oleh Dekan.</p> <p>4. Ketua Departemen menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi Lulusan dan</li> <li>b. Spesifikasi Program Studi</li> </ol> <p><b>GJM-F</b> dapat memberi bantuan teknis dalam proses penyusunan Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Departemen/Program Studi.</p> <p>5. Dekan menetapkan SK pengangkatan <b>GKM-F</b> dan <b>GKM-D</b>, atas usul Pembantu Dekan Bidang Akademik/Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik.</p> <p>6. <b>GKM-F</b> dan <b>GKM-D</b> melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester</p> <p>7. <b>GKM-F</b> menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran serta melaporkannya kepada Dekan</p>
--	--



GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
SISTIM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
Revisi : 06  
Tanggal terbit : Nopember 2017  
Hal. : 13 dari 17

8. Dekan mempelajari laporan **GKM-F** dan mencantumkan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (**REKAT**).
9. **GKM-F** dan **GKM-D** melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran

### 8.3.2. Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal

1. Dekan menetapkan SK pengangkatan Ketua Program Audit Mutu Akademik Internal (**K-TAu-F**) atas usul Pembantu Dekan Bidang Akademik/Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
2. **K-TAu-F** dapat membentuk Tim Audit Mutu Akademik tingkat fakultas dan mengkoordinasikan pelatihan audit mutu akademik. **K-TAu-F** dapat meminta bantuan teknis untuk pelatihan tersebut kepada Auditor Mutu Akademik tingkat universitas melalui Unit Manajemen Mutu (**UMM**) **USU**.
3. **K-TAu-F** bersama dengan Tim Audit Mutu Akademik tingkat fakultas merencanakan pelaksanaan audit
4. Tim Audit Mutu Akademik tingkat fakultas melaksanakan audit mutu akademik internal sesuai siklus audit.
5. Tim Audit Mutu Akademik tingkat Fakultas menyerahkan Laporan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (**PTK**) kepada **K-TAu-F** yang akan meneruskan ke Dekan dengan tembusan kepada **UMM USU**.
6. Pimpinan Fakultas melakukan tindakan koreksi sesuai dengan **PTK** dan melaporkan hasil tindakan koreksi kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik (**PR-I**) dengan tembusan kepada Ketua **UMM USU**.
7. Dekan melaporkan hasil evaluasi diri, hasil audit, dan tindak lanjut UtiKor kepada DPF. Setelah mempelajari kedua laporan tersebut DPF dapat memberikan rekomendasi/saran kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
8. **UMM USU** melakukan:
  - a. Audit pelaksanaan penjaminan Mutu Akademik tingkat Fakultas,
  - b. Pemantauan pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas,
  - c. Pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi,
  - d. Penyusunan rencana peningkatan sistem penjaminan mutu akademik, serta
  - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada **PR-I USU**
9. **PR-I** mempelajari laporan **UMM USU**, menyusun **REKAT** dalam ruang lingkup tugasnya, serta menyampaikannya kepada Rektor. Rektor meminta masukan tentang **REKAT** bidang akademik kepada **SA**.
10. **PR-I** melakukan tindak lanjut peningkatan mutu akademik
11. **UMM USU** melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan **USU**.

### 8.4. Model Sistem Manajemen Mutu




GUGUS KENDALI MUTU  
 PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
 FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
 SISTEM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
 Revisi : 06  
 Tanggal terbit : Nopember 2017  
 Hal. : 14 dari 17


SMM FIB USU mengadopsi pendekatan proses dalam mengelola sistem penjaminan mutu, yaitu merujuk langsung pada standard internasional ISO - 9001: 2000, yang dalam implementasinya pada setiap proses dapat menggunakan konsep PDCA (PLAN—DO—CHECK--ACT), seperti diperlihatkan pada Gambar 3.

Pendekatan proses ISO-9001: 2000 ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3.  
 Konsep PDCA untuk Implementasi SJM

<b>PLAN</b>	(rencanakan)	: Tetapkan tujuan (objectives)—yang didasarkan pada kebijakan mutu organisasi—dan proses yang diperlukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> dan kebijakan organisasi.
<b>DO</b>	(lakukan)	: Terapkan prosesnya
<b>CHECK</b>	(periksa)	: Pantau dan ukur proses dan produk terhadap kebijakan mutu, tujuan mutu, dan persyaratan mutu bagi produk dan laporkan hasilnya
<b>ACT</b>	(tindak)	: Lakukan tindakan untuk perbaikan berlanjut (continual improvement) dari kinerja (performance) proses



Gambar 4.  
Model Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001-2000)

Menggunakan model ini, *stakeholders* memainkan peran berarti dalam menetapkan kebutuhan/persyaratan sebagai masukan. Untuk sebuah perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara seperti USU, yang termasuk dalam *stakeholders*, antara lain: mahasiswa, orang tua mahasiswa, industri, instansi pemerintah/swasta, pemerintah daerah, DIKTI (Depdiknas), perguruan tinggi negeri/swasta, dll. Pemantauan kepuasan menghendaki penilaian informasi berkaitan dengan persepsi *stakeholders* tentang apakah organisasi/institusi telah memenuhi persyaratan *stakeholders*, atau belum.

### 8.5. Kegiatan Akademik

Sesuai dengan prinsip Implementasi SMM USU yang menerapkan prinsip berjenjang, maka FIB USU berkewajiban menyusun dokumen mutu fakultas dan departemen berkewajiban menyusun dokumen mutu di tingkat departemen. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada Tabel 2.



GUGUS KENDALI MUTU  
 PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
 FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
 SISTEM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
 Revisi : 06  
 Tanggal terbit : Nopember 2017  
 Hal. 16 dari 17

Tabel 2.  
 Tanggung jawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu  
 Tingkat Fakultas

Tkt	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Pen. Jawab Pelak. Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Penanggung Jawab Sistem audit Mutu Akademik Internal
Fak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Akademik Fakultas</li> <li>• Peraturan Akademik Fakultas</li> <li>• Manual Mutu Akademik Fakultas</li> </ul>	Gugus Jaminan Mutu (GJM-F) dan Gugus Kendali Mutu (GKM-F)	PD-I	Ketua Tim Audit Mutu Akademik Internal (K-Tau-F) (ditunjuk oleh PD-I dengan SK Dekan)
De p/P S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Lulusan</li> <li>• Spesifikasi Program Studi</li> <li>• Manual Prosedur</li> <li>• Instruksi Kerja</li> </ul>	Gugus Kendali Mutu (GKM-D/PS)	Sekretaris Departemen/ Pengelola Sekolah Pascasarjana/Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	N/A



GUGUS KENDALI MUTU  
 PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
 FAKULTAS IMU BUDAYA  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR: IMPLEMENTASI  
 SISTEM MANAJEMEN MUTU**

No. Dokumen : MP – GKM-FIB-MPPS-3.00  
 Revisi : 06  
 Tanggal terbit : Nopember 2017  
 Hal. : 17 dari 17

Tabel 3.3.  
 Format Kebijakan Mutu Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni

NO		
1.	<b>VISI</b>	MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA Universitas Sumatera Utara pada tahun 2020 menjadi sentra studi seni Nusantara dan Asia Tenggara di Indonesia, mampu menghasilkan magister berkualitas serta dapat bersaing di pasar nasional dan mampu mengembangkan diri sesuai tuntutan lingkungan pasar kerja.
2.	<b>MISI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan orientasi pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, seni, dan pariwisata.</li> <li>2. Mengembangkan Program Studi Magister Pengkajian Seni sebagai pusat studi kebudayaan musik Nusantara--serta berperan sebagai motivator masyarakat dalam rangka pengembangan kebudayaan lokal dan nasional. Juga sebagai mitra kerja bagi dunia usaha khususnya industri wisata budaya dan lingkungan, dengan dukungan masyarakat dan pemerintah, khususnya Program Studi Budaya dan Pariwisata.</li> </ol>
3.	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Sebagai bagian sistem manajemen mutu USU, Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni melaksanakan usaha perbaikan mutu secara terus menerus dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan pada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar mutu proses dan mutu proses/produk yang dikehendaki oleh <i>stakeholder</i> .
4.	<b>TUJUAN MUTU</b>	Tujuan mutu Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan ahli Seni yang memiliki integritas moral dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan kahliannya secara lisan dan tertulis.</li> <li>- Menciptakan tenaga trampil di dalam pengkajian, pengembangan masalah-masalah seni dalam konteks kebudayaan serta pendampingan masyarakat.</li> </ul>